

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

1. Putusnya Hubungan Perkawinan
  - a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :
    - 1) Kematian
    - 2) Perceraian, dan
    - 3) Atas putusan pengadilan.
  - b. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan:  
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

---

<sup>1</sup> Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt), h.9

- c. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai”.

Al-Qur’an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri.<sup>3</sup> Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status pemimpin.<sup>2</sup> Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.<sup>3</sup> Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Artinya, tanpa alasan yang jelaspun seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan isteri, sebab diyakini bahwa berpoligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh melakukan poliandri.<sup>4</sup>

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Dalam undang-undang pemrosesan antara cerai talak dengan cerai

---

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundangundangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h.2

<sup>3</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam Mazhab*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), h. 63

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1995), h.39

gugat. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam.

Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak istrinya semau-maunya dan kapan saja dia ingin. Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang jelas dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa bilangan talak dan lain sebagainya. Namun meski diatur sedemikian, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dan hukum asal talak adalah makruh (dibenci) karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap istri dan anak-anak. Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan pertimbangan akan adanya kebaikan yang didapat setelah terjadi talak tersebut. Suami hendaknya memperhatikan Firman Allah *subhanahu wata'ala*.<sup>5</sup>



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. al-Baqarah:229).

Akan tetapi pada masa saat ini dimana kemajuan teknologi semakin maju dan budaya-budaya luar masuk begitu saja dan terealisasi dalam kehidupan masyarakat ditambah lagi persamaan hak/kesetaraan gender begitu dielu-elukan yang terjadi saat ini malah sebaliknya dimana istri banyak

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1999), h.28

menggugat cerai suami. Kasus-kasus seperti ini untuk saat ini bukanlah lagi menjadi rahasi khusus karena sudah terlalu banyak peristiwa istri yang menggugat cerai suami. Bahkan dikasus-kasus tertentu suami tidak mengizinkan istrinya menggugat cerai dirinya sementara istri sudah bulat dengan keputusannya untuk bercerai.

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan sumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani, kehidupan yang ma'ruf, sakinah mawwadah warrahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami isteri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya.

Akan tetapi kisah-kisah perceraian pada zaman sekarang ini seolah-olah sudah menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja sehingga hubungan pernikahan terkesan sebagai sebuah permainan bukan saja dikalangan artis-artis bahkan dikalangan masyarakat awam. Jika dilihat dari penyebabnya semakin banyaknya isteri menggugat cerai suami tidaklah hanya disebabkan hal-hal sepele saja dipastikan ada hal-hal tertentu yang sangat mendasar, karena fenomena istri menggugat cerai suami semakin banyak terjadi pada masa-masa sekarang.

Berdasarkan temuan Mark Cammak pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu dari 100 perkawinan 50 diantaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadinya

kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang berada hanya pada kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau gugat cerai. Berikut ini adalah data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang yang menikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian pertahun se-Indonesia. Sehingga dapat dikatakan tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Lain tempat lain pula kuantitasnya, Pengadilan Agama Kota Pekalongan mencatat adanya peningkatan perceraian dalam kurun waktu April 2013 yang mencapai 176 kasus. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding periode yang sama tahun 2012 yang hanya 153 kasus. Saat dihubungi Radio Kota Batik, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama setempat, Muhammad Sukianto mengatakan, mayoritas gugat cerai ini dilakukan oleh pihak perempuan yang mencapai 120 perkara. Sedangkan cerai talak hanya 56 perkara. Sukianto menjelaskan, meningkatnya kasus perceraian di Kota Pekalongan masih didominasi oleh faktor ekonomi, hubungan yang kurang harmonis, serta terjadinya perselisihan. Sukianto menambahkan, dari 176 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama sebagian kasus hingga saat ini masih dalam proses di Pengadilan. Pihaknya juga menghimbau, agar setiap pasangan agar menghindari perceraian.<sup>7</sup>

Kasus gugat cerai di pengadilan agama meningkat, meningkatnya kasus gugat cerai dalam 2 bulan terakhir hampir 200 kasus perbulan. Dari catatan

---

<sup>6</sup><http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/>

<sup>7</sup> <http://www.radiokotabatik.net/2013/04/gugat-cerai-di-pekalongan-banyak.html>

kasus gugat cerai di pengadilan agama kabupaten pasuruan bulan april sebanyak 273 kasus mei 165 kasus. Menurut H. Ahmad Sofi'i kepala seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) Depag kabupaten Pasuruan meningkatnya kasus gugat cerai selama ini antara lain disebabkan oleh mudahnya persyaratan administrasi untuk mendaftarkan kasus gugat cerai di pengadilan agama, jelasnya kepada wartapasuruan.com (rabu,20/6) di kandepag Kabupaten Pasuruan. Selainnya itu juga disebabkan oleh permasalahan klasik faktor ekonomi dan persamaan gender, sehingga posisi istri seorang perempuan sama posisi seperti orang laki-laki. Pemahaman inilah yang menyebabkan meningkatnya kasus gugat cerai di pengadilan. Di Indonesia jawa timur termasuk salah satu kota terbesar meningkatnya kasus gugat cerai, selama 1 bulan bisa mencapai 500 kasus yang masuk di pengadilan. Menurut H. Ahmad Sofi,i kasi URAIS seharusnya peran aktif dari BP4 (Badan pengurus pencegahan perselisihan perceraian) sangat di perlukan. Sehingga bisa mengurangi perselisihan perceraian di pengadilan agama.<sup>8</sup>

Adapun faktor perceraian di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, mulai dari perselingkuhan, ketidakharmonisan, sampai masalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan factor terbanyak dan yang unik adalah 70% yang mengajukan perceraian adalah istri dengan alasan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>9</sup>

Data di atas menunjukkan sangat krusial dan tingginya tingkat perceraian di Indonesia, lalu bagaimana dengan daerah-daerah, khususnya daerah ROHUL (Rokan Hulu) yang menjadi objek dalam penelitian ini.

---

<sup>8</sup> <http://www.wartapasuruan.com/kasus-gugat-cerai-di-kabupaten-pasuruan-meningkat/>

<sup>9</sup>Ibid.

Rokan Hulu merupakan kabupaten di Riau yang memiliki tingkat perceraian yang sangat tinggi.

Wakil ketua Pengadilan Agama Rokan Hulu Drs. H. Barmawi Arif, kepada utusan *Riau.com* Kamis (30/6) menyatakan bahwa angka perceraian di Rokan Hulu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010, dimana satu tahunnya ada 468 perkara namun di tahun 2011 terhitung dari Januari-Juni 2010 sudah mencapai 269 perkara, dimana cerai talak suami sebanyak 78 perkara dan cerai gugatan istri 189 perkara.<sup>10</sup>

Sedangkan penyebab terbanyak perceraian di Rokan Hulu menurut Barmawi adalah masalah ekonomi. Namun ada juga masalah perselingkuhan diakibatkan menjamurnya orang menggunakan fasilitas handphone. Sehingga setiap harinya hampir ada 50 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Rokan Hulu.<sup>11</sup>

Dari beberapa fenomena dan alasan inilah, penulis melihat bahwa masalah ini layak untuk dijadikan sebuah penelitian dalam bentuk karya ilmiah thesis. Adapun judul tesis yang penulis ajukan ialah "*GUGAT CERAI PADA MASYARAKAT ROKAN HULU (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)*".

## **B. Penegasan Istilah**

---

<sup>10</sup> <http://utusanriau.com/news/detail/94/2011/07/08/Enam-Bulan-Angka-Perceraian-di-Rokan-Hulu-Capai-296-Perkara>

<sup>11</sup>*Ibid.*

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul tesis ini dan agar tidak meluas sehingga tesis ini tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah tersebut sebagai berikut:

### **1. Istri dan Suami**

Istri adalah wanita yang telah diikat dengan tali pernikahan oleh seorang laki-laki secara sah dengan syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan. Suami adalah kepala rumah tangga yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya.

### **2. Suami**

Suami adalah orang yang mengikat tali perhubungan dengan wanita secara sah dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Dalam konteks ini istri adalah orang yang menjadi tanggungan suami baik secara fisik maupun fisikis. Oleh sebab itu suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap istrinya.

### **3. Cerai**

Pemutusan tali pernikah oleh suami terhadap istri dengan talaq disebabkan oleh hal-hal tertentu. Cerai adalah sesuatu yang boleh dalam Islam akan tetapi merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu dalam perkara cerai ada aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

### **4. Gugat Cerai**

Gugat cerai adalah permohonan seorang istri kepada suaminya agar ia diputuskan tali hubungan pernikahan dengan talaq disebabkan oleh hal-hal



tertentu. Pada dasarnya seorang istri tidak ada (tidak bisa) mentalaq suami, akan tetapi istri memiliki hak untuk membela diri ketika ada sesuatu hal yang memang tidak memiliki jalan keluar lain selain harus berpisah. Hukum di Indonesia membuka jalan bagi istri untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan yang kuat.

## **C. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Siapakah yang melakukan perceraian.
- b. Kapankah paling banyak terjadinya kasus perceraian
- c. Bagaimana jika suami tidak terima akan gugatan cerai isteri sementara isteri sudah tidak mau lagi bersama.
- d. Apa penyebab mendasar isteri menggugat cerai suami saat ini.
- e. Bagaimana pandangan/aturan Hukum di Indonesia terhadap perceraian.
- f. Bagaimana pandangan Islam terhadap perceraian (gugat cerai).
- g. Bagaimana penyelesaian/solusi untuk persidangan gugat cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

### **2. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam masalah yaitu hanya berkisar pada:

- a. Pandangan Hukum di Indonesia dan Hukum Islam terhadap perceraian/gugat cerai.

- b. Faktor penyebab utama terjadinya perceraian (gugat cerai).
- c. Praktek gugat cerai dan solusinya.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang menggugat cerai?
- b. Bagaimana pandangan Hukum di Indonesia terhadap istri yang menggugat cerai?
- c. Apa saja faktor penyebab utama dari gugat cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?
- d. Bagaimana Praktek Gugat Cerai dan penyelesaian/solusi untuk persidangan gugat cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini adapun tujuan penulisannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum di Indonesia dan hukum Islam terhadap istri yang menggugat cerai suami.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab utama dari gugat cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

- c. Untuk mengetahui praktek gugat cerai dan penyelesaian/solusi untuk persidangan gugat cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini jika ditemui jawaban dari permasalahan tersebut yaitu:

- a. Pada tataran teoretis, hasil penelitian ini diharapkan ikut memperkaya perbendaharaan teori tentang Hukum Islam dan menjawab permasalahan yang memang sangat mekar saat ini yaitu tentang istri menggugat cerai suami. Secara teoritis penelitian ini memberikan solusi khususnya bagi para suami dan pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan yang memang semakin hari semakin terlihat dampak negatifnya yaitu semakin banyak wanita yang menggugat cerai suaminya. Di satu sisi kita tentunya tidak semena-mena lalu menyalahkan pihak perempuan karena sikap mereka meminta keadilan akan tetapi di sisi lain juga kita tidak pula dapat menyalahkan 100% dari sisi laki-laki, oleh sebab itu dari penelitian ini maka akan terungkap apa sebenarnya yang menjadi dasar terjadinya gugat cerai tersebut dan tentunya penulis akan mencoba memberikan solusi terhadap masalah tersebut berdasarkan hasil penelitian dilapangan.
- b. Pada tataran praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa ataupun masyarakat secara umumnya. Bagi penulis penelitian ini memberikan

pelajaran berharga karena dengan wawancara secara langsung kepada responden (para penggugat cerai) memberikan fakta nyata kepada penulis tentang puncak dari keinginan penelitian ini tentunya. Semoga penelitian ini juga dapat memberikan pelajaran secara praktis kepada suami, istri dan juga pengadilan Agama untuk memberikan jalan keluar terbaik terhadap masalah gugat cerai khususnya di Rokan Hulu.